

Implementasi Kebijakan Sosial Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Daerah melalui Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten sebagai Upaya Menekan Kemiskinan

Thalita Hayu Maharsani^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 26 Oktober 2021

Accepted 28 April 2022

Available online 01

Desember 2022

Kata Kunci:

Kebijakan Sosial;
Implementasi; Kemiskinan

Keywords:

Social Policy;
Implementation; Poverty

ABSTRAK

Menanggulangi kemiskinan bukan hal yang mudah, memang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai perumus kebijakan sosial untuk menekan kemiskinan. Tidak hanya pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap upaya menekan kemiskinan tetapi pemerintah daerah perlu juga gayung bersambut menekan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Implementasi Kebijakan Sosial dana hibah dan bansos sesuai amanat Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Daerah. Secara khusus penelitian ini menganalisis secara mendalam mengenai implementasi kebijakan dari indikator keefektifan kebijakan yakni tepat kebijakan, tepat proses, tepat target, tepat lingkungan dan proses. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi program cukup baik hanya kurang dimaksimalkan dalam target dan lingkungan eksternal. Pekerja sosial dalam hal ini dapat memaksimalkan perannya untuk intervensi dalam ranah kebijakan

sebagai upaya memaksimalkan implementasi kebijakan dalam menekan kemiskinan. Pekerja kedepannya harus difasilitasi untuk melakukan penelitian, evaluasi pada penerima manfaat dan advokasi target dan membantu memaksimalkan proses bagi implemenator kebijakan yakni Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten sebagai pelaksana.

ABSTRACT

Reducing poverty is not an easy thing. It is the government's responsibility to reduce poverty as the formulator of social policies. Not only the central government is responsible for efforts to reduce poverty, but local governments also need to work together to reduce poverty. The research was conducted qualitatively descriptively, and then its implementation was reviewed with indicators of policy effectiveness: the right policy, the proper process, the right target, the right environment, and the process. The research results show that, in general, the program's implementation is quite good, but it needs to be maximized in terms of targets and the external environment. Social workers, in this case, can maximize their role for intervention in the realm of policy to maximize policy implementation in suppressing poverty. Future workers should be facilitated to conduct research, evaluate beneficiaries and target advocacy and help maximize the process for policy implementers, namely the Klaten Regency P3AKB Social Service as executors.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



* Corresponding author.

E-mail addresses: litamaharsani@gmail.com

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah sosial di belahan negara manapun tidak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa mengurus dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan kemampuan dalam dirinya seperti mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2012). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik kemiskinan di Indonesia sejumlah 27,55 juta orang yang dalam kategori kurang mampu (Badan Pusat Statistik, 2020). Permasalahan fakir miskin yang paling mendasar yakni ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan atau papan. Selain itu kebanyakan fakir miskin tidak memiliki ketrampilan atau keahlian yang bisa membuat kegiatan yang produktif dan menghasilkan untuk kebutuhan hidup. maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Suharto, 2013).

Pemerintah diamanatkan oleh Undang-undang bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara. Pemerintah mengemukakan berbagai kebijakan sosial dalam pengentasan kemiskinan yang mencakup perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial. Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sudah berbagai cara dengan banyak program yang diluncurkan. Program pengentasan kemiskinan yang di Indonesia yang menggunakan dan APBN memberikan keringanan kepada keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan mengenai adanya program bantuan pengentasan kemiskinan mulai banyak disorot pada tahun 2004-2014 seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berupa uang setiap beberapa bulan sekali kemudian Beras rakyat Miskin atau disebut RASKIN, serta program yang meningkatkan ketrampilan seperti pemberian pelatihan atau modal usaha kepada keluarga miskin seperti PNPM Mandiri atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Anggun, n.d.)

Pada tahun sekarang ini bantuan tersebut masih berjalan namun mengalami perkembangan dalam prosesnya, seperti saat ini ada mekanisme yang dibangun adalah non tunai dan sekarang tidak hanya beras melainkan paket sembako disebut dengan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Pada era sekarang juga terdapat bantuan bersyarat yang dikeluarkan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dimana memiliki komponen tertentu dan kriteria tertentu untuk memperolehnya. Kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan yang disebutkan diberikan oleh negara dengan penggunaan anggaran pemerintah pusat (APBN). Program-program pengentasan kemiskinan tersebut tidak lain lahir dari kebijakan sosial. Kebijakan sosial merupakan suatu tindakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan seseorang dengan memberikan tunjangan pelayanan sosial masyarakat (Suharto, 2011). Kebijakan sosial memberikan kesejahteraan masyarakat agar dapat mengatasi kerentanan sosialnya secara kolektif (Suharto, 2010).

Kebijakan sosial untuk pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota, memiliki wewenang untuk dapat mengeluarkan kebijakan sosial dalam pengentasan kemiskinan. Kebijakan pemerintah daerah ini disesuaikan dengan kekuatan Anggaran Pendapatan Daerah masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nduga. Papua memiliki dana hibah yang diperuntukan untuk masyarakat adat guna mencegah kerentanan sosial dan melindungi warganya dari krisis ekonomi (Priongo et al., 2019). Kebijakan sosial sebagai antisipasi dari masalah sosial, melengkapai kebutuhan hidup individu, keluarga atau kelompok, hingga meningkatkan interaksi masyarakat sehingga sumber sumber di masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pencapaian kebutuhan masyarakat dalam keberfungsian sosialnya (Kasmad, 2018).

Kebijakan sosial pemerintah daerah dalam hal memberikan bantuan kepada masyarakat ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pemberian dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. Aturan tersebut tentunya harus di implementasikan, setiap daerah harus bisa implementasikan kebijakan yang berlaku. Implementasi kebijakan merupakan sebagai aksi yang sungguh sungguh secara nyata, baik yang digunakan oleh pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut

sebagai implementor yakni pelaksana kebijakan, dan kelompok sasaran adalah target dari kebijakan tersebut yang menjadi objek dari kebijakan yang dibuat (Kasmad, 2018).

Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan salahsatu pemerintah Kabupaten yang juga mengambil kebijakan sosial dalam pengentasan kemiskinan dengan memberikan dana hibah dan bantuan sosial kepada masyarakatnya yang dikhususkan pada lansia dan disabilitas serta lembaga kesejahteraan sosial. Diketahui bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberikan dana hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat ini sudah sejak lama dari tahun ketahun berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Sosial Kabupaten Klaten setiap tahun ratusan juta dikeluarkan dan diperuntukan kepada yang membutuhkan seperti kelompok masyarakat rentan dan organisasi atau lembaga yang bergerak dibidang urusan sosial.

Namun, pada pelaksanaannya tiap tahunnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salahsatu pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Klaten selalu ada kendala yang terjadi seperti dalam pengusulan data, perencanaan anggaran hingga penyaluran kepada penerima manfaat yang kurang efisien menurut narasumber, serta kendala pada saat taun ini terhambat karena banyak anggaran yang di reconfusing akibat pandemi COVID-19. Implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan (Dharma et al., 2016). Perlunya strategi yang terencana setiap taunnya dan koordinasi dengan para pelaksana dilapangan dengan pemangku kebijakan agar tercapai bahwa impelementas kebijakan dapat bermanfaat untuk kepentingan publik (Sunarti, 2016). Sehingga implementasi kebijakan yang dikaji dalam pemberian dana hibah dan bantuan sosial ini dapat maksimal dan meminimalisir kendala yang terjadi secara berulang. Berdasarkan hal tersebut terdapat gejala hambatan atau kendala yang muncul dalam implementasi pemberian dan hibah dan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Klaten. Sebagai bahan kajian pula dalam implementasi kebijakan sosial memerlukan seorang implementator yang profesional. Profesi yang dapat melakukan ini adalah pekerja sosial yang dapat membantu implementasi kebijakan sosial. Sehingga perlu dikaji lebih mendalam mengenai implementasi dari kacamata indikator ketepatan pelaksanaan implementasi kebijakan yakni tepat kebijakan, tepat proses, tepat sasaran dan tepat lingkungan serta prosesnya.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti manusia pada suatu kondisi tertentu atapun suatu pemikiran ,peristiwa yang sedang terjadi dan dihubungkan satu sama lain antar fenomena (Nazir, 2015). Teknik pengambilan informan dengan purposive sampling yakni pengambilan sampel informan dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria tersebut pertama, merupakan pekerja sosial fungsional yang memiliki kewenangan dalam mengkoordinasikan bantuan hibah dan bantuan. Kedua, mewakili semua gender pria dan wanita. Ketiga, mengerti dan mengikuti proses verifikasi data penerima bantuan hibah dan bantuan sosial. Kriteria informan yang penerima bantuan merupakan penerima bantuan yang telah menerima bantuan lebih dari satu kali atau yang sudah rutin setiap tahun.

Wawancara dilakukan kepada dua orang pekerja sosial fungsional di Dinas Sosial Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dan satu organisasi atau lembaga kesejahteraan sosial penerima dana hibah serta satu penerima bantuan sosial individu. Studi dokumentasi dengan melihat arsip arsip laporan pelaksanaan pemberian dana Hibah dan Bantuan Sosial. Teknik analisa yang digunakan dengan mereduksi data dari yang diperoleh, kemudian penyajian data dapat berupa deskripsi serta tabel hingga penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan pembahasan

Alokasi pemerintah dalam Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial termasuk wujud dari suatu Kebijakan Sosial. Diketahui bahwa Kebijakan Sosial adalah kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memiliki dampak langsung dalam kehidupan masyarakat dengan bentuk pemberian pelayanan sosial guna

melindungi kesejahteraan rakyat (Suharto, 2010) Implementasi kebijakan sosial yang menjadi tanggung jawab daerah diserahkan kepada Lembaga atau dinas yang mengurus bidang sosial seperti di pemerintah Kabupaten Klaten Dinas Sosial yang menjadi motor penggerak kebijakan sosial untuk di implementasikan.

Dasar pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yakni Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mekanisme nya bahwa baik pengajuan dana hibah dan juga bantuan sosial sebagaimana pasal 32 dimana harus Kepala daerah yang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.(*Permendagri No 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Dana Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*, n.d.) Kepala daerah disini dibantu oleh Dinas yang membidangi urusan sosial.

Berikut merupakan Implementasi dana hibah dan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Perlindungan Perempuan anak dan keluarga berencana Kabupaten Klaten. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan pekerja sosial fungsional di Dinas Sosial Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana serta penerima dana dan bansos tersebut.

Bantuan Hibah

Hibah menurut kamus besar bahasa Indonesia yakni mengalihkan sesuatu hak kepada orang lain(*Arti Kata Hibah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, n.d.). Ketika dikontekskan dalam dana Hibah Pemerintah artinya pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah yang kemudian dialihkan kepada seseorang yang diluar dari lingkup pemerintahan. Menurut Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pemberian Dana Hibah dan Bansos pengertian Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara khusus telah diunjuk untuk peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak terikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa pemberian dana hibah ini tidak wajib atau tidak mengikat sehingga tergantung apakah suatu daerah akan mengeluarkan dana hibahnya atau tidak. Pemerintah Kabupaten Klaten meng implementasikan kebijakan ini, dana Hibah yang dikeluarkan bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosial khususnya kemiskinan. Secara spesifik diperuntukan untuk membantu pemenuhan dasar dan pengembangan kemampuan individu atau kelompok(Anggreni & Subanda, 2020). Adapun dana hibah yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Klaten ditujukan kepada lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang penanganan masalah sosial yakni Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Organisasi sosial yang sudah berdiri minimal 5 tahun. Berikut data lembaga dan organisasi yang menerima Dana Hibah

Tabel 1. Data Lembaga dan Organisasi penerima Dana Hibah Dinas Sosial Perlindungan Perempuan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

No	Tahun	Lembaga /Organisasi
1	2019	Organisasi Disabilitas, Inklusi Center Karanganom, 11 Panti anak
2	2020	Organisasi Disabilitas, Inklusi Center Karanganom
3	2021	Organisasi Disabilitas, Inklusi Center Karanganom, Yayasan Rumah Pemberdaya Umat, Yayasan Permata.

Sumber: Arsip Dokumentasi Bidang Rehabilitasi DinsosP3AKB

Jika dilihat dari tabel tersebut bahwa implementasi pengeuaran dana hibah yang diberikan dari dua tahun terakhir hingga tahun ini mengalami kenaikan. Dana hibah yang dikeluarkan melalui mekanisme pengajuan proposal oleh Lembaga atau organisasi yang akan mengajukan lengkap dengan perencanaan anggaran didalamnya dalam satu tahun kegiatan di ajukan secara tertulis kepada Bupati Klaten dengan tembusan ke Dinas terkait yakni Dinas Sosial. Proposal tersebut dihimpun oleh dinas sosial kemudian disahkan dengan Surat keputusan Bupati. Berdasarkan hasil wawancara kepada salahsatu organisasi yang menapatkan dana Hibah ini sudah menerima Dana Hibah ini semenjak tahun 2017 dan merasa sangat bermanfaat bagi organisasinya.

Dana hibah ini dapat membantu teman –teman penyandang disabilitas dalam membuat kegiatan yang bersifat produktif sehingga memiliki penghasilan, seperti untuk pelatihan ketrampilan serta dalam rangka memperkuat penyandang disabilitas mengembangkan organisasi dan menanggulangi kemiskinan akibat kedisabilitasannya. Perlu diketahui bahwa organisasi atau lembaga yang dapat mengajukan dana hibah ini adalah organisasi atau lembaga yang berbadan hukum dan sudah berdiri minimal 3 tahun serta memiliki sekretariat yang jelas keberadaannya.

Pemberian dana hibah ini tidak luput dari adanya kendala yang terjadi. Pandangan dari penerima dana hibah ini memiliki kendala ketika pengajuan beberapa kali direvisi oleh Dinas namun memang bukan suatu kendala yang berarti karena sejatinya demi kebaikan organisasi atau lembaga yang mengajukan. Kendala lain yang disampaikan bahwa dana turun tidak di awal tahun melainkan hampir di akhir tahun, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan merasa buru-buru belum lagi harus mempertanggungjawabkan penggunaan dananya. Perlunya tim yang mengkoordinasikan di setiap lembaga yang menerima hibah untuk mengarahkan penggunaan dana hibah tersebut dan mengkoordinasikan dengan Dinas terkait(Tangdililing et al., 2014).Terlepas dari itu semua dikatakan organisasi yang penulis wawancara bahwa hibah ini sangat membantu dan berharap akan terus ada sepanjang tahun menyasar organisasi atau lembaga sosial lainnya.

Bantuan Sosial

Bantuan sosial berdasarkan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pemberian hibah dan bantuan sosial yangbersumber dari anggran belanja daerah merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus kecuai situasi tertentu dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial(*Permendagri No 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Dana Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*, n.d.). Resiko sosial yang dimaksud ini maksudnya sesuatu keadaan dimana akan terjadinya kerntanan pada seseorang atau kelompok sehingga menimbulkan permasalahan sosial seperti contohnya adalah kemiskinan. Tidak dipungkiri bahwa saat ini tidak lagi hanya melindungi atau mencegah resiko sosial tetapi bantuan sosial ini juga menjadi upaya untuk penanggulangan Kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Klaten melaksanakan kebijakan permendagri tersebut dengan kemudian mengeluarkan turunan pedoman pelaksanaannya bahwa bantuan sosial dapat diberikan berupa uang kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan Sosial yang direncanakan

Bantuan yang direncanakan sebelumnya merupakan bantuan yang sudah diatur sebelumnya baik penerima dan besaran jumlah uang yang diberikan yang tentunya memiliki kriteria khusus seseorang individu dapat menerima bantuan sosial ini. Pemerinta kabupaten Klaten melalui DinsosP3AKB Klaten mengeluarkan dua jenis bantuan sosial kepada individu dan LKS, bersifat yang direncanakan untuk individu dengan sasaran Penyandang Disabilitas dan juga Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2021 ini. Berikut data jumlah penerima per kecamatan seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Sebaran Penerima Dana Bantuan Sosial yang Direncanakan Tahun 2021 Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Lanjut Usia terlantar	Disabilitas Berat
1	Bayat	112	10
2	Cawas	124	16
3	Ceper	109	3
4	Delanggu	93	11
5	Gantiwarno	111	16
6	Jatinom	118	30
7	Jogonalan	107	11
8	Juwiring	39	10
9	Kalikotes	58	10
10	Karanganom	124	6
11	Karanggowo	116	6
12	Karangongko	92	5
13	Kebonarum	58	6
14	Kemalang	76	4
15	Klaten selatan	100	9
16	Klaten tengah	77	10
17	Klaten utara	70	6
18	Manisrenggo	89	5
19	Ngawen	106	6
20	Pedan	64	12
21	Polanharjo	136	7
22	Prambanan	97	10
23	Trucuk	126	9
24	Tulung	115	4
25	Wedi	69	12
26	Wonosari	114	16
	Jumlah	2500	250

Sumber: Arsip Bidang Rehsos DinsosP3AKB Kabupaten Klaten

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa implementasi pemberian bantuan sosial yang direncanakan baik untuk disabilitas dan lanjut usia terlantar berdasarkan wilayah yang ada di Kabupaten Klaten kurang merata. Keakuratan data penerima bantuan sosial memang menjadi permasalahan yang terjadi pada pembagian bantuan sosial sosial dimanapun karena adanya tumpang tindih mengenai data kemiskinan (Ramly & Budiawan, 2021). Terkait dengan pemberian bantuan sosial ini tidak meratanya dikarenakan sistem pengajuan yang masuk ke Dinas Sosial dengan cara mendahulukan yang mengajukan dan disetujui oleh wilayah atau desa setempat. Adanya kendala kurangnya sosialisasi mengenai pengajuan bantuan sosial ini supaya dimanfaatkan lebih luas dengan secara merata (Sofi et al., 2021). Kendala lain yakni kuota yang diberikan terbatas karena terbatasnya anggaran dan tergantung belanja daerah apakah masih ada alokasi untuk bantuan sosial ini, karena diketahui bersama bahwa pemberian bansos dapat disetujui oleh daerah jika urusan wajib daerah yang lain sudah terakomodir. Diketahui bahwa nilai yang diberikan kepada penerima bansos adalah 1.800.000 bagi disabilitas berat dan 600.000 bagi lanjut usia terlantar yang diberikan secara bertahap.

Bantuan Sosial yang direncanakan ini juga diperuntukan bagi lembaga. Lembaga yang sebelumnya masuk pada bantuan sosial yang tidak direncanakan kemudian dialihkan ke bantuan sosial yang direncanakan karena merasa perlu untuk setiap tahun. Berikut merupakan data Lembaga yang mendapatkan bantuan sosial seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Klaten yang mendapatkan Bantuan Sosial

No	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Keterangan
1	LKSA Muhammadiyah	Panti Anak
2	LKSA Aisyah Putri Ngawen	Panti Anak
3	LKSA Aisyah Putra Klaten	Panti Anak
4	LKSA Baitturahman Karangnongko	Panti Anak
5	LKSA Darul Hadlonah	Panti Anak
6	LKSA YAAT Citra Yogatama	Panti Disabilitas
7	PRSABHBM Aster	PKBM
8	Pokja PRSABHBM Sanggar Panganyoman	PKBM
9	LKSA Welas Kasih	Panti Anak
10	LKSA Amanah	Panti Anak
11	LKSA Al Maun Epicentrum	Panti Anak

Sumber: Arsip Bidang Rehsos DinsosP3AKB Kabupaten Klaten

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sasaran bantuan sosial secara kelembagaan banyak untuk lembaga kesejahteraan sosial dengan penerima manfaat anak-anak. Dana yang diberikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan masing-masing sejumlah kurang lebih 15-30 juta setiap lembaga. Disampaikan bahwa dana yang digunakan untuk kebutuhan dasar para penerima manfaat seperti makanan, nutrisi dan juga akses terhadap kesehatan serta pelatihan kemandirian. Bantuan sosial kepada para lembaga ini masing-masing harus mengumpulkan proposal ajuan sebagai dasar untuk mencairkan dananya. Adapun kendala yang disampaikan tidak jauh berbeda dengan dana hibah yakni pencairan dana yang terkadang di hampir akhir tahun sehingga harus mempercepat pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban lembaga untuk diserahkan kembali laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Dinas Sosial.

Bantuan Sosial yang Tidak direncanakan

Bantuan sosial yang tidak direncanakan ini adalah bantuan yang diberikan oleh DinsosP3AKB Kabupaten Klaten bagi warga yang membutuhkan sewaktu-waktu dikarenakan keadaan tertentu seperti bencana, orang terlantar kehabisan bekal, dan kondisi rentan lainnya. Bantuan ini hanya bisa diakses satu kali saja oleh penerima manfaat. Mekanisme untuk bisa memperoleh bantuan sosial ini yakni dengan mengajukan permohonan dari yang bersangkutan diketahui desa setempat dan ditujukan langsung oleh Kepala Dinas Sosial. Diketahui dari hasil wawancara kepada pekerja sosial di Dinas Sosial bahwa tidak semua yang mengajukan bisa lolos mendapatkan bantuan. Pengajuan akan masuk ke Dinas Sosial dan selanjutnya dilakukan verifikasi langsung oleh tim dari bidang Rehabilitasi Sosial ke rumah calon penerima manfaat. Nilai bantuan yang diberikan tidak sama sesuai hasil verifikasi yang dilakukan.

Tatacara verifikasi dilakukan dengan cara *homevisit* kemudian mengasesmen penerima manfaat serta dituangkan dalam instrumen kelayakan. Instrumen kelayakan tersebut memuat kriteria dan skor. Adapun kriteria paling memenuhi jika:

- 1) Calon penerima manfaat adalah kepala keluarga
- 2) Calon penerima manfaat tidak bekerja
- 3) Penghasilan dalam satu keluarga kurang dari satu juta
- 4) Tidak mendapatkan bantuan apapun
- 5) Harta penunjang minim (kendaraan, tv, hp, dll)

Keefektifan Kebijakan Hibah Bansos dalam Menekan Kemiskinan Kabupaten Klaten

Implementasi Kebijakan pemberian hibah bantuan sosial yang dilaksanakan DinsosP3AKB Kabupaten Klaten ini mencerminkan kepedulian daerah terhadap masyarakatnya dan sebagai upaya pemerintah daerah bergandeng tangan dengan pemerintah pusat dalam menekan permasalahan kemiskinan. Implementasi kebijakan yang dilakukan ini merupakan pengukuran terhadap tercapainya tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Implementasi kebijakan

berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Diketahui bahwa dengan adanya kebijakan hibah bansos ini diharapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten dapat menekan kemiskinan yang terjadi. Riant Nugroho mengemukakan bahwa terdapat lima ketepatan yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan yakni tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat lingkungan, tepat target dan tepat proses (Nugroho, n.d.). Peneliti mengkaji terkait dengan kebijakan Hibah dan Bantuan Sosial daerah ini dengan lima tepat tersebut dikaitkan dalam keefektifan dalam menekan kemiskinan

Tepat kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauhmana kebijakan tersebut menjawab permasalahan yang akan dipecahkan atau kebijakan tersebut tepat sesuai dengan permasalahan yang terjadi dimana wilayah itu berada. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Dikatakan bahwa bantuan pemberian hibah dan juga bantuan sosial ini dianggap menjawab permasalahan yang ada karena bersifat pengajuan langsung oleh yang bersangkutan yang kemudian diverifikasi kembali oleh Dinas Sosial. Dana yang diberikan dapat meringankan permasalahan penerima bantuan seperti untuk membantu kehidupan, memenuhi kebutuhan pokok dan modal awal untuk menggulirkan dana yang diberikan tersebut agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan.

1) Dana hibah

Jika dikaji dana hibah ini dapat menekan kemiskinan karena memberikan kesempatan organisasi atau lembaga untuk bisa mengadakan kegiatan yang bersifat pemberdayaan atau perlindungan sosial. Sehingga dapat membantu kinerja pemerintah. Kebijakan ini menjadi stimulan yang diharapkan dapat memajukan kesejahteraan penerimanya dan dapat berkembang mandiri dengan memanfaatkan potensi penerima (Sunarti, 2016) Namun dalam pelaksanaannya seharusnya lebih didampingi lagi oleh pemerintah setempat. Memang ada bukti pelaporan kegiatannya tetapi untuk pencapaian atau perubahan apa yang dibuat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga yang mendapatkan dana Hibah dari DinsosP3AKB ini belum secara rinci disampaikan. Artinya monitoring dan evaluasi tidak hanya sekedar menerima laporan kegiatan tetapi harus melihat dari hasil kegiatan yang telah dilakukan. Sehingga dapat menjawab bahwa kebijakan dana hibah ini betul betul dapat menekan kemiskinan yang terjadi.

2) Bantuan Sosial

Bantuan sosial yang dilakukan DinsosP3AKB Kabupaten Klaten memiliki dua jenis yang direncanakan dan tidak direncanakan sesuai dengan mandat permendagri no 32 tahun 2011. Kebijakan ini menurut penulis tepat karena ada yang tidak direncanakan bisa sewaktu waktu daerah merespon sesuai kebutuhan dan mencegah terjadinya resiko sosial yang lainnya hingga menjurus pada kemiskinan seseorang. Terkait yang direncanakan sama halnya dengan hibah sesuai dengan kebutuhan lembaga atau kelompok masyarakat dapat merancang sendiri kegiatan atau kebutuhan apa yang diperlukan dengan pagu anggaran yang sudah ada. Namun memang karena anggaran daerah terbatas sehingga terkadang belum maksimal dalam melaksanakan semua kegiatan yang diinginkan sehingga ada yang tertunda sementara kegiatannya. Terkait dengan menekan kemiskinan bantuan sosial ini cukup baik karena menggandeng kelompok masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk turut membantu menekan kemiskinan dengan rancangan dan kegiatan lembaga tersebut kepada kelompok sasarannya di masing masing wilayah lembaganya, seperti untuk kegiatan pelatihan ketrampilan dan kegiatan produktif lainnya.

Tepat pelaksana

Ketepatan pelaksanaan ini menurut pandangan Riant terkait dengan dengan implementator dalam melaksanakan kebijakannya. Pelaksanaan dapat dilakukan dengan kerjasama dengan stakeholder lainnya agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan lancar. Bantuan dana Hibah dan Bantuan Sosial ini dilaksanakan oleh Dinas SosialP3AKB Kabupaten

Klaten. Artinya dalam rangka menekan kemiskinan kebijakan daerah Kabupaten Klaten sudah tepat menunjuk Dinsos sebagai pelaksananya karena sebagai Dinas yang membidangi urusan sosial. Pelaksanaan hibah dan bantuan sosial ini diketahui diturunkan kepada pelaksana di Bidang Rehabilitasi sosial dengan jumlah pegawai 10 orang, tiga orang sebagai pekerja sosial fungsional.

Pelaksanaannya para pekerja sosial mengkondisikan staff lainnya ketika akan mendiskusikan mengenai rencana pelaksanaan verifikasi ketika ada ajuan permohonan bantuan. Pekerja sosial mengkondisikan langkah langkah ketika melakukan asesmen kepada calon penerima manfaat, bagaimana agar penerima manfaat tidak terlalu berharap dengan bantuan dan mengkondisikan bahwa tidak selamanya pemerintah ada bantuan terus menerus digunakan sebagai alat untuk menyambung hidup, artinya pelaksana berusaha untuk menekankan pada penerima manfaat bahwa bantuan tersebut merupakan stimulan untuk membanu kondisi yang dialami penerima manfaat. Pelaksanaan kebijakan merupakan kerja bersama kolaborasi antara birokrasi dengan komunitas atau masyarakat (Lalu et al., 2019) . Kerjasama yang dilakukan bersama dengan pemerintah desa setempat ketika melakukan verifikasi kelapangan untuk memastikan kondisi dan keberadaan penerima manfaat. Dinsos juga bekerjasama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memiliki wewenang juga dalam memverifikasi calon penerima manfaat dan ketika bantuan disalurkan dibantu oleh TKSK ini dalam pnyalurannya. Ketika birokrat dapat mengkomunikasikan kebijakan dengan baik maka berpengaruh pada komunitas atau masyarakat yang terdampak pelaksanaan kebijakannya.

Tepat targetnya

Ketepatan target ini terkait dengan benar atau tidaknya sasaran kebijakan yang dituju. Tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan aturan dari kebijakan itu sendiri. Kemudian apakah target yang diintervensi siap untuk menerima kebijakan yang dibuat. Ketepatan penerima disesuaikan dengan kriteria masing masing bantuan sosial.

Pertama, diketahui bahwa sasaran target dana hibah ditujukan kepada organisasi sosial penyandang disabilitas dan panti sosial. Hal ini tepat dalam menentukan targetnya karena disabilitas dan anak merupakan kelompok rentan yang perlu untuk di lindungi dan diberdayakan. Kelompok penyandang disabilitas salahsatu kelompok yang menjadi sasaran karena berpotensi menjadi penyumbang angka kemiskinan karena tidak memiliki ketrampilan, padahal jika diberdayakan masih bisa untuk dimaksinmalkan.

Kedua, terkait target bantuan sosial direncanakan, target ini menyasar kepada kelompok lanjut usia terlantar dan disabilitas berat. Lanjut usia terlantar sebagai target tepat karena tingkat usia lanjut terus meningkat di Indonesia dan tentunya tingkat ketergantungan pada oranglain meningkat pula untuk merawat lanjut usia tersebut (Pramisita, 2020). Selanjutny target bantuan kepada disabilitas berat sangat tepat karena menjadi tanggungan keluarga yang harus mengurusnya ketika mendapatkan bantuan maka akan meringankan tanggungan keluarga tersebut penghasilan dari keluarga tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan menekan kemiskinan keluarga tersebut. Selanjutnya target bantuan sosial ini juga mentarget lembaga kesejahteraan sosial yang banyak yaitu panti anak, ketepatan terget kepada lembaga ini dinilai tepat karena mereka adalah anak terlantar yang tidak memiliki keluarga sehingga di dalam panti. Terkait dengan kemiskinan dipupayakan dana bantuan sosial tersebut di kelola oleh panti untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak dan juga pendidikan yang baik. Karena salahsatu penyebab kemiskinan adalah rendahnya pendidikan sehingga sulit mendapat pekerjaan dan penghasilan.

Ketiga, bantuan sosial yang tidak direncanakan, untuk ketepatan targetnya cukup tepat karena tidak menentu sesuai penerima manfaat yang dalam keadaan mendesak atau kondisi tertentu seperti bencana, kehabisan bekal, transport berobat dan kondisi yang rentan lainnya sehingga memungkinkan seseorang tersebut dalam kondisi yang rentan miskin bantuan tidak direncanakan ini digunakan sebagai stimulan untuk membantu kondisi induvidu atau keluarga tersebut. Kriteria penerima dihubungkan dengan rasionalitas keadaan yang sebenarnya untuk menyeleksi kemungkinan alternatif rekomendasi bantuan (Winarta et al., 2020). Diketahui bahwa dalam menentukan penerima digunakan intrumen kriteria ketidak mampuan mulai dari

kondisi rumah, penghasilan keluarga, jumlah tanggungan dan program lain yang pernah diterima dan kepemilikan harta benda keluarga penerima.

Tepat lingkungannya

Tepat lingkungannya disini terkait dengan lingkungan interaksi perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan. Selain itu antar perumus kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan anggapan masyarakat tentang kebijakan yang dibentuk. Kebijakan penggunaan hibah bansos ini secara internal antar perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan cukup baik, perumus kebijakan yakni Kepala Bidang Sosial dan Kepala seksi rehabilitasi Sosial yang menyampaikan kebijakan tersebut kepada para stafnya mengkoordinasikan prosesnya dengan dibantu pekerja sosial fungsional.

Secara eksternal anggapan hibah dan bantuan sosial ini masih simpang siur artinya masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dana hibah dan bantuan sosial yang tak direncanakan. Kurangnya sosialisasi yang meluas kepada masyarakat sehingga terkadang ada anggapan masyarakat bahwa bantuan sosial ini secara terus menerus, masih ada saja yang mengajukan dua kali untuk bantuan sosial yang tidak di rencanakan. Ada anggapan bahwa untuk biaya pengobatan padahal dinas sosial membantu dalam hal kerentanan miskinnya bukan untuk meminta bantuan pengobatannya, hal ini banyak terjadi pada pasien di rumah sakit dengan penyakit gagal ginjal cuci darah yang meminta dana pengobatan, ternyata ada salah persepsi akibat etidak tahuan masyarakat. Kurangnya sosialisasi ini juga berakibat pada kurang meratanya bantuan sosial yang diberikan disetiap kecamatan berbeda beda jumlahnya ada yang banyak ada yang sangat sedikit.

Tepat proses

Ketepatan proses ini berkaitan dengan kesiapan pelaksana kebijakan dan kesiapan masyarakat dalam menerima kebijakan tersebut. Kesiapan Dinas Sosial Klaten dalam melaksanakan kebijakan ini dinilai siap walaupun masih memiliki beberapa kendala dalam prosesnya seperti dalam pelaksanaan penganggaran yang terbatas dan sosialisasi kepada masyarakatnya.

Proses yang di tempuh sudah sesuai dengan mekanisme kebijakan yang memayunginya yaitu Permendagri No 32 tahun 2011 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan daerah. Dinas Sosial telah berupaya dengan memberikan inovasi dengan membuat instrumen kelayakan penerima. Terkait dengan anggaran memang sepenuhnya belum dapat maksimal dikarenakan akibat dari pengalihan anggaran pemerintah daerah untuk penanggulangan COVID-19 yang terjadi di tahun 2021.

Berdasarkan uraian analisa keefektifan kebijakan yang dilaksanakan dengan mengikuti indikator menurut Riant Nugroho bahwa dapat diketahui, secara garis besar kebijakan ini sudah baik dan tepat. Kebijakan pemberian bantuan sosial dan hibah kepada individu dan masyarakat ini dalam menekan kemiskinan sebetulnya sangat efektif bisa dilakukan. Namun perlu adanya peningkatan dalam proses diskusi penganggarannya yang terbatas serta pelaksanaan komunikasi secara eksternal kepada masyarakat luas mensosialisasikan kebijakan ini bagaimana prosedur dan baiknya pemberian arahan kepada penerima manfaat agar dana yang diberikan efektif digunakan untuk menekan kemungkinan penambahan kemiskinan yang terjadi.

Peran Pekerja Sosial

Salah satu peran pekerja sosial yakni pada ranah kebijakan juga. Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial dalam memaksimalkan implementasi kebijakan sosial yang telah di sosialisasikan oleh pemerintah. Pekerja sosial dapat menggunakan peran perannya seperti fasilitatif, edukasi, representatif, tehknikal dan administratif (Rukminto, 2008). Terkait dengan kebijakan Pemberian dana Hibah dan Bantuan sosial daerah dimana payung hukum yang mengamanatkan adalah Permandagri no 3 tahun 2011 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah, seorang pekerja sosial harus memahami terlebih dahulu kebijakan tersebut baru dapat memberikan masukan kepada

pemerintah daerah bagaimana langkah-langkah terbaiknya agar keijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Adapun upaya dalam memaksimalkan kebijakan hibah bansos yang dapat dilakukan pekerja sosial terhadap implementasi yang dilakukan oleh Dinas SosialP3AKB Kabupaten Klaten yakni:

1) Melakukan penelitian

Pekerja sosial dapat melakukan penelitian untuk bahan evaluasi dari para penerima manfaat bantuan sosial atau dana hibah tersebut. Bisa dilakukan secara kualitatif bertanya langsung atau dengan model survei mengenai kepuasan masyarakat mengenai kebijakan yang telah diberikna oleh pemerintah. Pekerja sosial nantinya dapat memberikan masukan dengan data hasil penelitian tersebut untuk dikaji ulang, apakah memang sudah sangat bermanfaat bagi penerima manfaat untuk menekan laju kemiskinan di Kabupaten Klaten. Penelitian yang dilakukan dapat dibantu dengan dinas terkait tentunya sebagai bahan postif nantinya jika hasil penelitian memang masih ada kekurangan dalam pandangan masyarakat.

2) Advokasi

Pekerja sosial dapat mengadvokasi kebijakan yang ada agar dikembangkan dalam implementasi oleh DisosP3AKB lebih luas lagi artiya seperti perlunya penambahan penerima manfaat dikarenakan sebetulnya masih banyak yang membutuhkan bantuan sosial yang direncanakan. Permasalahan yang membutuhkan bantuan tidak hanya lanjut usia terlantar dan disabilitas berat melainkan ada permasalahan lain yang bisa ditangani dengan bantuan sosial yang direncanakan ini. Seperti pada kelompok perempuan rawan sosial ekonomi atau PRSE bisa diberikan ah bantuan yang direncanakan ini sesekali sebagai untuk membantu modal awal perempuan dalam membangun usaha.

Advokasi terhadap dinas Sosial supaya target dapat disampaikan secara merata. Jadi tidak dinas menunggu ada yang mengajukan proposal tetapi Dinaslah yang bisa juga pro aktif kepada masyarakat untuk bisa mengajukan baik dana hibah maupun bantuan sosial agar dimanfaatkan sebaik baiknya demi menekan kemiskinan yang dapat terjadi disetiap keluarga manapun.

3) Sosialisasi

Pekerja sosial dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan yang ada, meluruskan kesalahpahaman mengenai bantuan yang dinilai masyarakat bisa secara terusmenerus diminta. Pekerja sosial harus bisa memberikan pemahaman kepadamasyarakat dalam penggunaan bantuan tersebut hanya bisa diajukan satu kali teutama batuan yang sifatnya tidak direncanakan. Bantuan ini bersifat stimulan kecuali kriteria tertentu sehingga harus terus menerus seperti kepada disabilitas dan lanjut usia terlantar.

4) Evaluasi

Evaluasi ini dilakukan menjadi dua bagian yakni evaluasi proses dan hasil. Pekerja sosial dapat berperan mengevaluasi prosesnya. Proses ketika perenanaan atau penentuan penerima manfaat yang mana yang berhak mendapatkan bantuan pekerja sosial dapat memberikan masukan dalam proses tersebut. Diketahui bahwa penentuan besaran disesuaikan dengan hasil verifikasi yang dilakukan secara kuantitatif tetapi alangkah baiknya jika ditentukan aspek secara kualitatif juga semisal bisa saja memang dilihat keadaan rumah bagus, namun ternyata bukan rumahnya atau hanya menumpang sehingga masih oantas layak menerima batuan. Evaluasi proses ini juga diperuntukan ketika menentukan jumlah kuota untuk setip wilayah atau kelembagaan yang menjadi sasaran. Pekerja sosial menghimbau bahw abaiknya jumlah atau kuota dapat di seimbangkan dengan daerah yang masih sedikit penermanya. Artinya pekerja sosial secara proses dapa memetakan wilayah wilayah mana saja yang masih perlu untuk dibantu dengan banuan dana hibah atau bantuan sosial ini. Evaluasi proses juga dilakukan dengan mengunjungi langsung lembaga atau organisasi saat melkukan kegiatan melihat bagaimana kegiatan berlangsung.

Evaluasi hasil ini pekerja sosial melihat hasil dari pemberian bantuan kepada penerima manfaat dengan melihat laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh lembaga atau organisasi yang mendapat hibah masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Selain itu melihat saat bberapa waktu kedepan apakah ada perubahan setelah

bantuan diberikan, apakah bantuan tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak oleh penerima manfaat dalam jangka waktu satu bulan misalnya.

4. Simpulan dan saran

Upaya menekan kemiskinan di Kabupaten Klaten yakni dengan menjalankan kebijakan sosial mengenai pemberian dana hibah dan bantuan sosial kepada individu, kelompok atau lembaga yang ada di Kabupaten Klaten dengan mekanisme pelaksanaan di pegang oleh DinsosP3AKB Kabupaten Klaten sesuai dengan pedoman Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pemberian dana hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan daerah (APBD). Mekanisme melalui pengajuan langsung oleh lembaga atau individu kepada Dinas Sosial. Dalam menekan kemiskinan dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini secara tidak langsung menghambat kemiskinan yang terjadi akibat kondisi yang dialami oleh individu yang mengajukan permohonan dan secara tidak langsung dari kebijakan ini Dinas Sosial menggandeng lembaga untuk turut menjadi pelaksana dalam menekan kemiskinan melalui kegiatan yang lembaga/organisasi lakukan sebagai penerima dana hibah ataupun bantuan sosial. Kajian mengenai ketepatan menurut ahli sudah cukup baik karena dari ketepatan kebijakan, pelaksana, lingkungan, proses dan sasaran hanya indikator sasaran dan lingkungan eksternal saja yang masih belum maksimal yaitu terkait dengan perluasan sasaran dan mengomunikasikan dengan masyarakat. Pekerja sosial sebagai suatu profesi dapat melakukan intervensi untuk bisa memaksimalkan dengan membantu memberi masukan melalui penelitian selanjutnya, terutama pada evaluasi dan advokasi mengenai kelompok sasaran, yang masih perlu mendapatkan bantuan hibah atau sosial ini, serta sosialisasi kepada masyarakat agar bisa memahami kebijakan sosial yang dikeluarkan baik kepada penerima maupun kepada masyarakat umum.

Daftar Rujukan

- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Buleleng. In *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, 4(2), 98-115*). <https://doi.org/10.31955/MEA.VOL4.ISS2.PP98-115>
- Anggun, S. (n.d.). *Mengintip program pengentasan kemiskinan sejak era Presiden Soeharto hingga Jokowi* / *merdeka.com*. Retrieved December 27, 2021, from <https://www.merdeka.com/uang/mengintip-program-pengentasan-kemiskinan-sejak-era-presiden-soeharto-hingga-jokowi.html>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Badan Pusat Statistik*. 335-358. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>
- Dharma, B. A., . S., & Slamet. (2016). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kurmikro PT. BRI Unit Soekarno-Hatta Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 43-50*. <https://doi.org/10.26858/JIAP.V6I1.2071>
- Kasmad. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Lalu, S. U. O., Effendy, K., & Wildan, L. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Ntb. *Media Bina Ilmiah, 14(1), 1887-1902*. <https://doi.org/10.33758/MBI.V14I1.280>
- Nazir, M. (2015). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah*. (n.d.).
- Pramisita, A. A. D. dan M. S. U. (2020). Efektivitas dan Pengaruh Bansos terhadap Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Lansia Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 9(4), 780-809*.
- Prionggo, O. K., Aries, D., Lukman, S., Sinurat, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Adat Di Kabupaten Nduga Provinsi Papua. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 11(2), 91-106*. <https://doi.org/10.54783/JV.V11I2.188>
- Ramly, R. Y., & Budiawan, S. (2021). Analisis Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Gorontalo. *YUME: Journal of Management, 4(3), 157-164*. <https://doi.org/10.25668/YUM.V4I3.1056>

- Rukminto, I. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sofi, I., Jenderal, D., Keuangan, P., Keuangan, K., & Korespondensi, J. A. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262. <https://doi.org/10.33105/ITREV.V6I3.280>
- Suharto, E. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2011). *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2013). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal*. Alfabeta.
- Sunarti, N. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan. *Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 786–796. <https://doi.org/10.25147/MODERAT.V2I2.2696>
- Tangdililing, A., Maryuni, S., & Sitanggang, B. (2014). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*, 1(2), 1–21. <https://www.neliti.com/publications/9581/implementasi-kebijakan-penyaluran-hibah-dan-bantuan-sosial-kemasyarakatan-di-kab>
- Winarta, I. W. T., Agung, A., Raka, G., Made, I., & Warmadewa, U. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28–42.